



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Denia Yopie Lesmana, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 28 Mei 1984, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat Jalan Letjen Sutoyo, H.H., Aries Gemini No. 34, RT.07/RW.06, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 2 Agustus 2023 di bawah register perkara Nomor: 29/Pdt.P/2023/PN Pbl yang isinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Oktavery Dwi Prastiwi pada tanggal 19 Oktober 2009 berdasarkan Buku Nikah Nomor 754/112/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009.
- Bahwa dari perkawinan dengan Oktavery Dwi Prastiwi Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 1. Nama anak Dibril Ocean Al Fatih Lesmana, jenis kelamin laki laki, lahir di Kota Probolinggo pada tanggal 17 Pebruari 2010.
 2. Nama anak Dourdan Adwa El Bayrami, jenis kelamin laki laki, lahir di Kota Probolinggo pada tanggal 09 Agustus 2013,.
- Bahwa ke-dua anak tersebut telah memilik akte kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak kandung ke dua Pemohon yang bernama Dourdan Adwa El Bayrami tersebut yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo nomor 3574-LT-09102013-0001 tanggal 09 Oktober 2013 akan ditambahi belakang namanya;

- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut atas nama

Dourdan Adwa El Bayrami akan Pemohon tambah Lesmana

- Bahwa terhadap penyebutan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud akan mengganti nama/ menambah nama belakangnya yang semula bernama Dourdan Adwa El Bayrami untuk diganti/ ditambah menjadi Dourdan Adwa El Bayrami Lesmana;
- Bahwa alasan pemohon melakukan penggantian nama/ Penambahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan atas petunjuk kedua orang tua Pemohon dan istri Pemohon agar sama dengan anak pertama pemohon Dibril Ocean Al Fatih Lesmana yang dibelakangnya ada nama Lesmana (nama Pemohon sebagai ayah dari kudua anak tersebut);
- Bahwa guna kepentingan penggantian nama/ penambahan nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo.
- Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum bagi anak Pemohon tersebut, maka kami Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Berdasar alasan-alasan singkat diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama/ menambah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3574-LT-09102013-0001 tanggal 09 Oktober 2013 dari yang semula bernama Dourdan Adwa El Bayrami diganti / dtambah menjadi Dourdan Adwa El Bayrami Lesmana
- 3 Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3574042805840005 atas nama DENIA YOPIE LESMANA yang dikeluarkan di Kota Probolinggo tertanggal 19 Maret 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan 3574041002100001 atas nama kepala keluarga DENIA YOPIE LESMANA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, tertanggal 28 November 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3574-LT-09102013-0001 atas nama DOURDAN ADWA EL BAYRAMI anak kedua Laki - laki dari Ayah Denia Yopie Lesmana dan Ibu Oktavery Dwi Prastiwi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 09 Oktober 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 754/112/X/2009 atas nama DENIA YOPIE LESMANA dengan OKTAVERY DWI PRASTIWI di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dewi Titik Liswati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo, H.H., Aries Gemini No. 34, RT.07/RW.06, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Oktavery Dwi Prastiwi pada tanggal 19 Oktober 2009;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya dengan Muhammed Abdul Salim, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Dibril Ocean Al Fatih Lesmana, kedua bernama Dourdan Adwa El Bayrami dan yang ketiga baru lahir belum dikasih nama;
- Bahwa Pemohon meminta untuk penetapan ganti nama anak kandungnya yang kedua bernama Dourdan Adwa El Bayrami diubah menjadi Dourdan Adwa El Bayrami Lesmana;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama Lesmana adalah nama belakang Pemohon.

2. Saksi **Khalif Kusuma Pramudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon, sama-sama anggota POLRI;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo, H.H., Aries Gemini No. 34, RT.07/RW.06, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Oktavery Dwi Prastiwi pada tanggal 19 Oktober 2009;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Muhammed Abdul Salim, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Dibril Ocean Al Fatih Lesmana, kedua bernama Dourdan Adwa El Bayrami dan yang ketiga baru lahir belum dikasih nama;
- Bahwa Pemohon meminta untuk penetapan ganti nama anak kandungnya yang kedua bernama Dourdan Adwa El Bayrami diubah menjadi Dourdan Adwa El Bayrami Lesmana;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama Lesmana adalah nama belakang Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pbl



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula Dourdan Adwa El Bayrami diubah menjadi Dourdan Adwa El Bayrami Lesmana, dan untuk itu mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan penggantian nama Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yaitu Saksi Dewi Titik Liswati dan Saksi Khalif Kusuma Pramudi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP atas nama Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (P-2) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal Jalan Letjen Sutoyo, H.H., Aries Gemini No. 34, RT.07/RW.06, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk mengadili perkara ini.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon sudah menikah dengan Oktavery Dwi Prastiwi pada tanggal 19 Oktober 2009, dimana dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Dzibril Ocean Al Fatih Lesmana, jenis kelamin laki-laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 17 Februari 2010, anak yang kedua bernama Dourdan Adwa El Bayrami, jenis kelamin laki-laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 9 Agustus 2013, dan anak ketiga baru lahir dan belum diberi nama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3574-LT-09102013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo pada tanggal 9 Oktober 2013, diketahui bahwa nama anak kedua Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran yaitu Dourdan Adwa El Bayrami.

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon ingin merubah nama anak kedua di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari semula tertulis Dourdan Adwa El Bayrami diganti menjadi Dourdan Adwa El Bayrami Lesmana, dengan alasan karena Lasmana adalah nama belakang Pemohon.

Menimbang, bahwa "nama" di dalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan dan tujuan penggantian nama anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas maka tidak ada halangan secara yuridis bagi Pemohon untuk mengganti namanya tersebut, sehingga permohonan dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama Dourdan Adwa El Bayrami diganti menjadi Dourdan Adwa El Bayrami Lesmana adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar “Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama/menambah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3574-LT-09102013-0001 tanggal 09 Oktober 2013 dari yang semula bernama Dourdan Adwa El Bayrami diganti/ditambah menjadi Dourdan Adwa El Bayrami Lesmana”, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perubahan nama tersebut adalah cukup beralasan, maka petitum angka 2 dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan agar: “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dimaksud, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu agar “Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena permohonan Pemohon bersifat keperdataan, sehingga sangatlah beralasan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan, Pasal 52 jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3574-LT-09102013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo pada tanggal 9 Oktober 2013, nama yang semula tertulis Dourdan Adwa El Bayrami diganti menjadi Dourdan Adwa El Bayrami Lesmana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, segera setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pbl



Panitera Pengganti,

Hakim

Agus Heksa Prasetija, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP relas panggilan | : Rp10.000,00 |

Pertama Pemohon

- | | |
|------------------|---------------|
| 4. Biaya sumpah | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah	: Rp130.000,00
--------	----------------

(seratus tiga puluh ribu Rupiah).